

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, mengenai pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangan era reformasi yang berlangsung saat ini, pemerintah dituntut untuk mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6), yaitu Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab.

Isu di Indonesia saat ini yang semakin mendapat perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir ini adalah akuntabilitas keuangan publik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga

menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) (Hehannusa, 2015).

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Artini dan Putra, 2020). Dalam mewujudkan akuntabilitas, maka pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang menyediakan semua informasi keuangan secara relevan, jujur dan terbuka kepada publik. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Fauziyah, 2017).

Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan. Sebagai lembaga pemerintah yang berada di garis depan dalam memberikan layanan publik, pemerintah pusat dan daerah harus dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dalam peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI, diantaranya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menyatakan laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), menyatakan laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Opini Tidak Wajar (TW), menyatakan laporan keuangan disajikan secara tidak wajar dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini Tidak

Memberikan Pendapat/Disclaimer (TMP), menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah mempunyai upaya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas laporan keuangan. Namun dalam kenyataannya masalah akuntabilitas masih sering terjadi pada pemerintah pusat/daerah. Beberapa pemerintah pusat/daerah masih menunjukkan permasalahan dalam laporan pertanggungjawabannya dan masih banyak temuan-temuan yang mengartikan bahwa pengelolaan keuangan masih harus diperbaiki.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan mempertanyakan pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Ia menyoroti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap ada 6.011 masalah di laporan keuangan pemerintah pusat. Temuan yang dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tersebut disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Selasa (24/5) lalu. Dalam laporannya, BPK menemukan terdapat 6.011 masalah yang nilainya mencapai Rp 31,34 triliun di laporan keuangan pemerintah. Rinciannya, permasalahan tersebut terdiri dari 53% masalah berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan bernilai Rp 1,64 triliun. Kemudian, 29% masalah berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 29,7% triliun. Sisanya, 18% masalah berupa kelemahan sistem pengendalian intern. "PDB menambah daftar catatan buruk dengan hasil laporan BPK yang menemukan banyaknya masalah dan

berimbas pada kerugian negara.” Tutur Syarief. Syarief menambahkan pengelolaan keuangan menjadi PR besar bagi pemerintah pusat yang harus diperbaiki.”

(Dikutip dari Detiknews)

Hal ini juga dilihat dari beberapa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang masih memberikan opini WDP, opini tidak wajar (TW) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP). Hal ini disebabkan karena LKPD tidak sesuai dengan kewajaran standar akuntansi pemerintah yaitu dengan adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan maupun sistem akuntansi keuangan. Hal tersebut dapat berimbas kepada kerugian negara. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2017-2021 berdasarkan tingkat pemerintahan dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2017-2021

Tahun	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW	Total
2017	97%	3%	0%	0%	100%	72%	24%	4%	0%	100%	86%	14%	0%	0%	100%
2018	94%	6%	0%	0%	100%	79%	18%	3%	0%	100%	90%	9%	1%	0%	100%
2019	100%	0%	0%	0%	100%	88%	10%	2%	0%	100%	94%	6%	0%	0%	100%
2020	97%	3%	0%	0%	100%	88%	10,3%	1,2%	0,5%	100%	95%	5%	0%	0%	100%
2021	100%	0%	0%	0%	100%	91%	8,5%	0,5%	0%	100%	96%	3%	1%	0%	100%

Sumber: IHPS I Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas mengenai perkembangan opini LKPD tahun 2017- 2021 terjadi pada seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia. Diketahui bahwa terdapat kenaikan yang signifikan antara pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Namun juga terdapat penurunan opini WTP pada tingkat provinsi sebesar 3% dari tahun 2017 sebesar 97% ke tahun 2018 menjadi 94%. Penurunan opini

WTP tingkat provinsi juga mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun 2019 sebesar 100% ke tahun 2020 menjadi 97%. Selain itu, masih ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tingkat Kabupaten yang masih mendapatkan opini TMP dan TW. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum berkualitas dan perlu melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangannya.

Sama halnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Provinsi Jawa Barat yang diperiksa oleh BPK RI masih banyak yang memperoleh opini selain dari Opini WTP. Perkembangan Opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017–2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Opini BPK Atas LKPD Jawa Barat Tahun 2017-2021

NO	Entitas Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

NO	Entitas Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
23	Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: IHPS Semester I Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan masalah akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terjadi pada pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat. Beberapa Kabupaten/Kota yang masih mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang menunjukkan masih adanya permasalahan/ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawabannya. Hal tersebut dapat berimbas pada kerugian negara. (Sumber: IHPS Semester I Tahun 2022)

Berdasarkan penilaian atas kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI yang terdapat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan IHPS Semester I Tahun 2022 diatas, Kota Cimahi sudah mampu meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun 2017-2021. Dilansir dalam berita yang dimuat pada cimahikota.go.id pada tanggal 3 November 2022 dengan judul berita “Kota Cimahi Raih Opini Keuangan WTP 9 Kali Secara Beruntun, Ini Pesan Pj Walikota” memuat informasi bahwa Kota Cimahi telah mendapatkan penghargaan atas predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke-9 kali berturut-turut dari tahun 2013-2021.

Meski meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke-9 kali berturut-turut, masih terdapat temuan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia yang terjadi pada salah satu perangkat daerah Kota Cimahi yaitu pada

Sekretariat DPRD Kota Cimahi. Selama tiga tahun berturut-turut BPK menemukan adanya ketidak sesuaian pembayaran tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi.

Ketua umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Marcky Polii, mengatakan “Di Sekretariat DPRD Kota Cimahi, terjadi hattrick yaitu tiga tahun berturut-turut ada temuan BPK terkait dengan penggunaan APBD Kota Cimahi, yaitu tahun 2019, 2020, serta 2021 berupa kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif para pimpinan dan anggota DPRD” Selasa (17/01/2023).

(Dikutip dari Gempurnews)

Meski Kota Cimahi telah mendapatkan Opini WTP berturut-turut, namun upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah harus terus dilakukan. Sebagaimana pengelolaan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat bagi publik.

Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, diperlukan suatu sistem yang dapat mewujudkan hal tersebut berupa sistem pengendalian internal pemerintah. Dimana sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008).

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah seperti penyalahgunaan atau penyimpangan dalam penggunaan laporan keuangan. Dalam mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan yang berkepanjangan dalam penggunaan laporan keuangan, maka pemerintah mensyaratkan adanya pengendalian internal yang dilakukan secara menyeluruh pada setiap lingkungan pemerintahan, baik itu di pusat ataupun daerah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan (Antika et al.,2020).

Hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2021 mengungkapkan 6.965 temuan yang memuat 11.910 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi 5.366 permasalahan kelemahan SPIP dan 6.544 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,35 Triliun. Penentuan kriteria Program Penanganan Pandemi *Corona Virus Deseases* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 dan pelaporan pada LKPP Tahun 2021 (*audited*) belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, pemerintah belum sepenuhnya memiliki data yang lengkap, valid, dan tepat waktu mengenai keseluruhan biaya yang dialokasikan dan direalisasikan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, serta nilai realisasi pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 tidak dapat segera diketahui dan dievaluasi.

Selanjutnya dalam hasil pemeriksaan pemerintahan daerah terkait permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal mengungkapkan 5.366 permasalahan kelemahan SPI, yang meliputi 1.637 (31%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.791 (52%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 938 (17%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 162 pemda, antara lain sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai, dan entitas terlambat menyampaikan laporan. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 465 pemda, antara lain pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya, dan mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan. Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 61 pemda, antara lain satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. (Sumber: IHPS I Tahun 2022)

Selaras dengan permasalahan yang terjadi di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, terjadi juga pada Kota Cimahi yaitu dalam Laporrannya BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2020, diantaranya Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Lanjutan

Kantor/Mal Pelayanan Publik Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020.

(Dikutip dari Detiknews)

Selain sistem pengendalian internal pemerintah, Aksesibilitas laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki keterkaitan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas dapat dilihat dari kurang relevannya semua informasi yang tertuang dalam laporan tahunan sehingga para pengguna tidak dapat secara langsung mengetahui semua informasi laporan keuangan tersebut. Adanya informasi yang kurang lengkap menyebabkan masyarakat menuntut adanya aksesibilitas laporan keuangan untuk memudahkan para pengguna mendapatkan informasi laporan keuangan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya (UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Menurut Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengumumkan bahwa nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional 2021 mencapai skor 71,37 sehingga dikategorikan dalam kualifikasi Sedang. “Kami menyatakan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 berada pada kategori sedang,”

kata Ketua KI Pusat Gede Narayana dalam Forum Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council Forum*) IKIP 2021 yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang. Dalam hasil penilaian, terdapat lima kategori IKIP, yaitu Buruk Sekali dengan rentang skor 0-30, Buruk (31-59), Sedang (60-79), Baik (80-89), dan kategori Baik Sekali (90-100). IKIP bertujuan untuk membantu penyusunan arah kebijakan nasional terkait keterbukaan informasi publik, membantu pemerintah daerah dan badan publik dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan menyediakan dan membantu pembuatan bahan tentang upaya dan capaian dalam hal keterbukaan informasi untuk disampaikan pemerintah Republik Indonesia dalam Forum Internasional.

(Dikutip dari Antaranews)

Selanjutnya, Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada arahannya kepada Badan Publik yang ada di Jawa Barat pada tahun 2021, mengatakan bahwa masih banyak pejabat publik di Jawa Barat pada Kabupaten/Kota yang malas melakukan *update* informasi melalui sarana informasi publik, misalnya *website*, papan pengumuman, radio komunitas, dan media lainnya, sehingga informasi yang tersajikan kedaluwarsa. Rasa takut juga hal yang membuat implementasi keterbukaan informasi publik belum optimal. Selain rasa malas dan rasa takut, tidak optimalnya implementasi keterbukaan informasi publik juga dikarenakan masih ada pejabat yang kurang ilmu dan tidak memahami tentang cara menjalankan amanah peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Hal itu jelas merupakan fakta pelanggaran undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Badan Publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik

memiliki kewajiban mewujudkan pelayanan yang mudah di akses oleh para pengguna informasi, cepat, tepat, dan sederhana, menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi yang mudah di akses secara cepat, mudah, dan wajar. (Dikutip dari Ayobandung.com)

Fenomena berikutnya terjadi pada Kota Cimahi, Keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi dipertanyakan. Pasalnya, meskipun jumlah penduduk dan luas wilayahnya relatif kecil, namun Kota Cimahi dikategorikan sebagai daerah kurang Informatif, dibanding daerah lainnya di Indonesia. Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Jawa Barat Dadan Saputra mengatakan, jika ada daerah yang wilayahnya kecil dan jumlah penduduknya kecil sebetulnya lebih mudah melayani publik. Harusnya Kota Cimahi lebih dulu yang mewujudkannya, paling informatif, tetapi dalam data KIP Jawa Barat, Cimahi tidak masuk kota yang informatif. “Pelayanan publik itu prinsipnya bagaimana melayani publik yang murah, mudah dan cepat,” terangnya, saat acara Literasi Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Gedung Sawala Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar, Jl. Jend. H. Amir Machmud No.331 Kota Cimahi, belum lama ini. Dikatakannya, di Indonesia mungkin Kota Cimahi menjadi salah satu kota yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya kecil, artinya tantangannya lebih kecil.

(Dikutip dari Limawaktu.id)

Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan

pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Dewi dan Mildawati, 2018)

Aksesibilitas Laporan Keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Selain teori dan fenomena yang telah diuraikan diatas, penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Zeny Antika, Yunika Murdayanti, dan Hafifah Nasution (2020) dengan judul “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan juga oleh selanjutnya dilakukan oleh Menrokis Purba, Restu Agusti, dan Rofika Rofika (2021) dengan judul “Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian dari penelitian yang diatas salah satunya oleh Theresia Yuliana Mansyuer & David Efendi (2020) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, pada salah satu variabel independen tersebut yaitu Penyajian, penulis tidak menggunakan variabel tersebut untuk diteliti. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan terhadap hasil penelitian dengan sampel yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Adapun perbedaan lainnya dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- a. Perbedaan penggunaan dimensi pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penulis menggunakan dimensi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, & pertanggungjawaban dari Rusmana, Seyaningrum, Yuliansyah, dan Maryani (2017:44). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan menurut Ichalina (2018).
- b. Perbedaan penggunaan dimensi pada variabel aksesibilitas laporan keuangan, penulis menggunakan dimensi Terbuka di media massa, mudah diakses, dan ketersediaan informasi menurut Superdi (2017). Sedangkan penelitian

sebelumnya menggunakan dimensi Kemudahan, Keterbukaan, dan ketersediaan informasi menurut Ichalina (2019)

- c. Entitas yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Cimahi. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Pengelolaan keuangan pemerintah pusat yang harus diperhatikan dan diperbaiki, karena dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap ada 6.011 masalah di laporan keuangan pemerintah pusat. Terdapat temuan temuan yang dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II, permasalahan yang berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. masalah berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan masalah berupa kelemahan sistem pengendalian intern.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Provinsi Jawa Barat yang diperiksa oleh BPK RI masih banyak yang memperoleh opini selain dari Opini WTP.
3. Kota Cimahi sudah mampu meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke-9 kali berturut-turut dari tahun 2013-2021. Meski meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke-9 kali berturut-turut, masih terdapat temuan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia yang terjadi pada salah satu perangkat daerah Kota Cimahi yaitu pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi. Selama tiga tahun berturut-turut BPK menemukan adanya ketidak sesuaian pembayaran tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi.
4. Penentuan kriteria Program Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 dan pelaporan pada LKPP Tahun 2021 (audited) belum sepenuhnya memadai.
5. Terdapat permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern di pemerintah daerah. Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya, antara lain sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai, dan entitas terlambat menyampaikan laporan. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya antara lain

pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya, dan mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan. Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya, antara lain satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

6. Adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2020, diantaranya Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Lanjutan Kantor/Mal Pelayanan Publik Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020.
7. Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional 2021 mencapai skor 71,37 sehingga dikategorikan dalam kualifikasi Sedang.
8. Masih banyaknya pejabat publik di Jawa Barat pada Kabupaten/Kota yang malas melakukan update informasi melalui sarana informasi publik.
9. Keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi dipertanyakan. Kota Cimahi dikategorikan sebagai daerah yang kurang informatif disbanding daerah lainnya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada SKPD Kota Cimahi.
2. Bagaimana aksesibilitas laporan keuangan pada SKPD Kota Cimahi.
3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
4. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
5. Seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
6. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada SKPD Kota Cimahi.

2. Untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas laporan keuangan pada SKPD Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan untuk memberikan sumbangan

pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada khususnya mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menumpuh ujian sidang dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya mengenai Sistem Pengendalian Internal (SPIP) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara teknis di lapangan dan dapat memberikan kemampuan dalam memecahkan masalah secara nyata.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan

aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya pada SKPD di Kota Cimahi, dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan terutama pada aktivitas yang sedang berlangsung pada instansi saat ini.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pada 29 (Dua Puluh Sembilan) SKPD yang terdapat di Kota Cimahi dan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditetapkan.